



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45/ 13 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
  - b. mencari referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
  - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum, dan materi, Rancangan Peraturan Daerah; dan



d. melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR : 188.45/ 13 /2022  
 TANGGAL : 21 Januari 2022  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
 KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7  
 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

No	Nama/Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah Wakil Pengarah Penanggungjawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	
4.	Kepala DSPMD Kabupaten Barito Selatan	
5.	Sekretaris DSPMD Kabupaten Barito Selatan	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	
7.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan DSPMD Kab.Barsel	Wakil Sekretaris
8.	Kasi Bina Administrasi Pemerintahan Desa pada DSPMD Kab. Barsel	Anggota
9.	INDAH SUSANTI, A.MD/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab. Barsel	Anggota
10.	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab. Barsel	Anggota
11.	Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	BAMBANG IRAWAN/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
13.	RIA GANTIANO/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
14.	HARTA JAYA/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
15.	EDDI SUPRIYONO/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
16.	LELIANI/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
17.	RASYIDAH/Tenaga Ahli P3MD Kab.Barsel	Anggota
18.	DEWI TATI,S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
19.	SANTI SUMARSIH,AMG/Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
20.	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat Adat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
21.	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
22.	M.ERIK HIDAYAT, S. IP/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
23.	AGUS SURIYANTO, S.Hut/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
24.	EVO LAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
25.	HERTA HERAWATI, A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
26.	NENENG ISMEIRETY, A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
27.	DITA LESTARI, S.I.Kom/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel.	Anggota

28.	FRESTI ADHISKA ATIKAH, SH/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
29.	RINA,S.AP/Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,



**EDDY RAYA SAMSURI**